

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN
SYARIAH MELALUI INSTRUMEN ZAKAT
DI KALIMANTAN SELATAN**

Elida Mahriani

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Antasari Banjarmasin

E-mail: elidamahriani@uin-antasari.ac.id

Abstract: *Poverty is a multi-dimensional problem that cannot be easily resolved. Based on data of South Kalimantan Provincial BPS (2017, September) the poor population in South Kalimantan has reached 194,560 people. This research is a library research of previous studies on productive zakat, benefit of productive zakat in channeling zakat funds to people in need and the management of zakat funds for the productive sector. Such productive zakat has been carried out in 2015 in the city of Serang, Banten by measuring welfare indicators (0.64), material poverty (0.36), spiritual poverty (0.00), and absolute poverty (0,00). The results of the regression analysis show the value of $Y = 4,516$. This means that the success rate (performance) in 1 year increased to 45,16%. The result indicates that productive zakat could help in solving poverty problems and revive micro-enterprises in the community. South Kalimantan itself has not optimized the function of productive zakat based on the research at BAZNAS Kota Banjarmasin.*

Keywords: *Optimization, Management of Islamic Finance, Zakat Instruments*

Abstrak: *Kemiskinan adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan karena masalah ini merupakan masalah multidimensi, di Kalimantan Selatan penduduk miskin telah mencapai 194.560 orang (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, per September 2017). Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan meninjau kembali hasil penelitian sebelumnya, dan mencoba*

melihat bagaimana mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Syariah melalui Instrumen Zakat di Kalimantan Selatan. Untuk kesejahteraan masyarakat, serta sejauh mana peran OPZ dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan dan pengelolaan dana zakat untuk sektor produktif, dapat menghidupkan kembali usaha mikro di masyarakat, sehingga kemiskinan menjadi topik besar bisa diatasi. Seperti zakat produktif yang telah dilakukan di Kota Serang Banten pada tahun 2015 dibantu oleh Dompot Republika Dzuafa, dengan mengukur indikator kesejahteraan (0,64), kemiskinan material (0,36), kemiskinan spiritual (0,00), dan kemiskinan absolut (0,00). Ini berarti bahwa pengelolaan zakat untuk usaha produktif dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Sementara di Kalimantan Selatan sendiri belum mengoptimalkan fungsi zakat produktif berdasarkan hasil penelitian di BAZNAS Kota Banjarmasin dengan objek bisnis mikro Binaan BAZNAS di Banjarmasin yang modalnya berasal dari dana infak. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai $Y = 4,516$. Ini berarti bahwa tingkat keberhasilan (kinerja) dalam 1 tahun meningkat menjadi 45,16%.

Kata kunci: *Optimalisasi, Pengelolaan Keuangan Syariah, Instrumen Zakat*

A. Pendahuluan

Data penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2017, Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per bulan di bawah Garis Kemiskinan) mencapai 26,58 juta orang (10,12%), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64%),¹ dan penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada September 2017 sebesar 194.560 orang.² Penduduk miskin ini adalah orang-orang yang secara ekonomi termarginalkan. Mereka

¹ Badan Pusat Statistik, 2017.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel 2017.

mengalami kesulitan untuk membangun ekonomi rumah tangganya. Kesulitan tersebut bukan hanya kesulitan untuk mendapatkan modal, tetapi karena mereka juga tidak mengerti bagaimana mendapatkan modal dan tidak memiliki keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi mata pencaharian.

Adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini yang kemudian diubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang melibatkan semua potensi pengelola zakat yang ada di masyarakat diharapkan terjadinya sinergi dan sinkronisasi dari semua pihak, maka dapat diharapkan (dipastikan) pengumpulan dan penyaluran zakat, khususnya zakat produktif akan lebih efisien dan efektif untuk menunjang penanggulangan dan pengentasan kemiskinan guna memberikan andil pada tercapainya kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.³

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Amida Alisyahbana mengungkapkan penurunan kemiskinan sejak 2010 cenderung melambat karena kurang efektifnya program penanggulangan kemiskinan. Untuk itu efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu diperkuat.⁴

Fokus penelitian ini adalah bagaimana cara mengoptimalkan instrumen zakat agar lebih produktif lagi sehingga dapat membantu mengurangi garis kemiskinan. Penelitian ini dibatasi pada pandangan Ekonomi Syariah mengenai peran keuangan syariah melalui instrumen zakat.

Gagasan awal penelitian ini adalah pengalaman penulis mengajar mata kuliah Pengantar Manajemen, dan pernah melakukan penelitian bersama tim (Ma'ruf Abdullah, Elida

³ Ma'ruf, Elida, dan Ana: Laporan Penelitian Persepsi Ulama tentang Zakat Produktif, Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2015, h. iii.

⁴ Aunur Rofiq, "Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan", *Republika*, Jakarta, 2014, h. 79.

Mahriani, dan Sri Anafarhanah, pada tahun 2015) tentang Persepsi Ulama terhadap zakat produktif di Banjarmasin dengan objek usaha mikro Binaan BAZNAS Kota Banjarmasin yang modalnya berasal dari dana infak. Hasil perhitungan analisis regresinya menunjukkan nilai $Y = 4.516$. Artinya tingkat keberhasilan (kinerjanya) dalam 1 tahun meningkat mencapai 45,16%. Angka 45,16% ini sangat berarti bagi tim peneliti untuk melihat kinerja yang bisa dicapai dalam 1 tahun, karena modal yang dipinjamkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kepada usaha mikro binaannya itu hanya bersumber murni dari dana infak masyarakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kota Banjarmasin yang jumlahnya memang kecil, bukan diambil dari dana zakat yang jumlahnya jauh lebih besar dari dana infak. Selanjutnya, pada tahun 2016 dilakukan penelitian kembali mengenai instrumen zakat dengan Judul Penelitian BAZNAS Kota Banjarmasin Bantu Pengembangan Usaha Mikro: Ekonomi Produktif (Studi Kasus Pada Usaha Laundry Ibu Ovi di Banjarmasin). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal (ketelitian dalam perencanaan, hemat dalam pengeluaran, konsekuen untuk mengembangkan usaha, niat untuk mandiri, *cash flow* yang teratur) dan faktor eksternal (pinjaman modal dari BAZNAS) sangat berpengaruh terhadap kinerja usaha tersebut ditunjukkan oleh indikator-indikator kinerja yang dirasakan dan diakui oleh pelaku usaha sendiri yakni dapat membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dapat membiayai pendidikan adiknya yang menjadi tanggungannya dan dapat menabung untuk persiapan hari tua. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat optimalisasi pengelolaan keuangan syariah melalui instrumen zakat yang ada di Kalimantan Selatan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Keuangan Syariah

Keuangan Syariah adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam.⁵ Sistem keuangan yang baik menurut Islam adalah sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dan efisien, dimana dalam proses pertukaran barang dan jasa itu, *demand* (pembeli) dan *supply* (penjual): a) menemukan diri mereka satu sama lain dengan mudah lewat pasar yang terorganisir, b) kedua belah pihak memiliki akses yang setara terhadap informasi, dan c) harga transaksi barang ditentukan secara alamiah oleh kekuatan pasar.⁶

Sistem keuangan merupakan salah satu unsur yang paling penting dari setiap ekonomi suatu negara. Selain itu, sistem keuangan memberikan jasa-jasa yang sangat dibutuhkan dalam sistem ekonomi modern. Sistem ekonomi modern tersebut tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya peran sistem keuangan ini.⁷

Apa yang menjadi tujuan keuangan syariah tentu tidak bisa lepas dari tujuan ekonomi syariah karena keuangan syariah tidak lain adalah media dalam bisnis syariah. Islam adalah agama yang berisi jalan hidup (*way of life*) atau tuntunan bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam semua aspeknya termasuk dalam perekonomian.⁸ Jalan hidup (*way of life*) atau tuntunan dimaksud tidak lain adalah tujuan dari ekonomi syariah yang akan diwujudkan itu terdiri dari:

1. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan.

⁵ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo Perss, 2014), h. 175.

⁶ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah: Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo Perss, 2016), h. 73.

⁷ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 6.

⁸ Ma'ruf Abdullah, *Ibid.*, h. 94.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya ini maka manusia harus bekerja, agar bisa hidup secara layak sesuai dengan martabat manusianya. Persoalan kemiskinan ternyata juga dihadapi oleh berbagai negara. Kemiskinan itu terutama masih banyak ditemukan di negara-negara yang masih dalam kategori negara berkembang (*developing country*).⁹

2. Keadilan dalam Ekonomi.

Islam memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing, tetapi tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap negara dan masyarakat lingkungannya. Seperti kewajiban membayar pajak untuk kepentingan negara dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun fasilitas umum, dan memenuhi kewajiban berzakat dan ajuran berinfaq dan bersedekah sebagai partisipasinya dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.¹⁰

3. Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi.

Keberhasilan sistem ekonomi syariah mempertahankan stabilitas ekonomi tidak lain adalah karena sistem ekonomi syariah konsekuen dan konsisten menjauhi aktivitas ekonomi (keuangan) yang diharamkan dalam ketentuan syariah seperti: *riba*, *gharar*, *maisir*, rekayasa harga, *talaqqi rukban*, dan tidak melakukan penimbunan barang, tidak melakukan monopoli dan tidak memperdagangkan uang.¹¹

⁹ *Ibid.*, h. 95.

¹⁰ *Ibid.*, h. 97.

¹¹ *Ibid.*, h. 98.

Mekanisme keuangan Islami yang dijalankan oleh lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur mekanisme produk operasionalnya. Konsep dasar syariah akan dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk lembaga keuangan islami.¹²

Ekonomi syariah mengajarkan sekaligus membentuk tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi, dan eksploitasi. Artinya misi utama ekonomi syariah adalah tegaknya nilai-nilai akhlak, moral dalam aktivitas bisnis, baik individu, perusahaan ataupun negara. Dengan demikian, akan terbentuk kehidupan masyarakat yang harmonis, dengan tatanan sosial yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan yang universal. Tak ada diskriminasi antara muslim dengan non-muslim dalam aspek muamalah dan teraksi sosial.¹³

Jika Allah menyediakan bagi setiap orang kesempatan untuk mendapatkan mata pencaharian, jangan sampai meninggalkannya dan tidak memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Misalnya, umat Islam manapun yang menanam pohon atau menanam suatu bidang, tindakan ini akan dihitung sebagai suatu tindakan dermawan. Manusia yang mencari kehidupan dunia yang sah menahan diri dari meminta-minta berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya dan akan bertemu Tuhan dengan mukanya yang bersinar seperti indahny bulan purnama.¹⁴

Islam bahkan lebih luas dari itu, Islam mendorong umatnya untuk dapat memperoleh penguasaan atas seluruh

¹² Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 81.

¹³ Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*, (Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), h. 164.

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 114.

alam, sebab menurut Alquran, semua sumber daya di surga dan bumi telah diciptakan untuk kemakmuran manusia. Seperti sabda nabi: "tidak ada penyakit di mana Tuhan belum menciptakan penyembuhnya". Dari sini, seseorang bisa menyimpulkan bahwa tujuan tertinggi adalah pencapaian tujuan ekonomi dari masyarakat muslim karena hal ini akan menjadi manifestasi usaha terus-menerus untuk menggunakannya, melalui penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, sumber daya-sumber daya yang disediakan Allah untuk pelayanan dan perbaikan kemanusiaan, membantu dalam pemenuhan seluruh objek dari ciptaan.

Islam telah melarang meminta-minta dan menghimbau orang Islam untuk mendapat mata pencaharian dengan bekerja. Dari pendapat ini orang boleh menyimpulkan/ menduga bahwa salah satu tujuan masyarakat Islam adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi kepada mereka yang mau dan bisa mencari pekerjaan serta memperoleh pekerjaan menurut kemampuan mereka. Jika ini tidak terpenuhi maka masyarakat Islam tidak bisa berhasil, bahkan dalam tujuan rohaninya.¹⁵

Doktrin ekonomi tidak lepas dari doktrin sosial budaya. Doktrin masyarakat Islam dalam suatu ikatan individu dan masyarakat yang satu sama lainnya bagaikan satu tubuh. Jika satu unsur tubuh sakit, semuanya merasakan penderitaannya. Itulah keistimewaan doktrin masyarakat Islam.¹⁶

Negara-negara yang menganut sistem kapitalis atau liberal (konvensional) itu dalam praktik sistem perekonomiannya mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari agama dan apabila ditelaah lebih jauh

¹⁵ *Ibid.*, h. 115.

¹⁶ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Islam*, Cet-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 76.

maka indikator kegagalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lebih mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan individu dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat.
- b. Dalam memanfaatkan sumber daya alam (yang terbatas) yang seharusnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam praktiknya hanya untuk memenuhi ambisi kelompok orang yang kaya (bermodal) saja. Lihat saja di negara-negara berkembang yang mengikuti sistem ekonomi kapitalis atau liberal (konvensional) sumber daya alamnya sudah ludes, dan menyisakan kerusakan alam yang hebat seperti hutan yang ludes, dan menyisakan kerusakan alam yang hebat seperti hutan yang gundul karena tidak ada reboisasi, dan lokasi-lokasi pertambangan yang menyisakan bekas galian yang mengerikan karena tidak dilakukan reklamasi dan penanaman kembali pohon-pohon yang bermanfaat (menghasilkan).
- c. Tujuan pembangunan pada dasarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata tidak tercapai, yang terjadi justru kesenjangan, dimana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
- d. Harga-harga barang yang seharusnya mencerminkan *urgency of wants*. Namun dalam kenyataannya kemampuan setiap orang atau masing-masing keluarga tidak sama. Ada kelompok orang kaya yang bisa membeli makanan untuk hewan peliharaannya lebih baik kualitasnya dari kelompok miskin untuk membeli makanan bagi anak-anaknya.
- e. Konsep pasar persaingan sempurna yang seharusnya terwujud, ternyata terdistorsi oleh kepentingan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan multinasional, sehingga pasar dikuasai oleh monopoli semu yang hanya menguntungkan

- perusahaan besar. Akibatnya keseimbangan pasar terganggu dan keadilan dalam berusaha tidak tercapai.
- f. Ketidakberpihakan pada usaha kecil dan pedagang kaki lima semakin kentara, karena sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan pasar-pasar modern, seperti mall, pasar raya bahkan sekarang di Indonesia sistem pedagang eceran modern yang terkoordinasi dan terpusat pengaturannya telah merambah ke pasar-pasar tradisional dan pinggiran-pinggiran kota seperti Alfa Mart, Indomaret, dan yang sejenisnya telah mematikan kios-kios tradisional milik rakyat, karena tidak mampu bersaing dengan mereka. Kebijakan pemerintah yang berdiam diri dan bahkan semakin terpinggirkan dan rakyat kecil kehabisan lahan untuk berusaha dan pada akhirnya berdampak buruk pada keadilan dibidang ekonomi, dimana banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, dan kehilangan pekerjaan berarti juga kehilangan pendapatan untuk menopang hidup.¹⁷

Keuangan syariah yang menjadi topik dalam bahasan ini yaitu keuangan melalui instrumen zakat, yang apabila dilihat dari penelitian terdahulu sangat besar dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan cara yang profesional dan diarahkan untuk usaha-usaha yang produktif.

2. Islam dan Kemiskinan

Kehidupan orang-orang miskin seperti berada dalam lingkaran yang tidak berujung berpangkal (*vicious circle*). Mereka berada dalam kondisi yang stagnan, sehingga mereka: a) tidak memahami mengapa mereka berada dalam kondisi miskin, b) tidak mengetahui mengapa mereka menjadi miskin, c) tidak mengerti bagaimana keluar dari kemiskinan

¹⁷ Ma'ruf Abdullah, "Perbedaan Paradigma Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam dalam Teori dan Realita", *Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin*, 2010, h. 26.

itu, dan d) tidak mengerti apa yang harus dilakukan agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kemudian kalau dilihat dari sebabnya kemiskinan dapat digolongkan menjadi tiga, masing-masing:

- a. Kemiskinan natural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah, baik pada sumber daya manusianya, maupun pada sumberdaya alam.
- b. Kemiskinan kultural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor budaya yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan di dalam masyarakat.
- c. Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian yang lebih menguntungkan kelompok tertentu.¹⁸

Menurut Islam, rizki dan kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah swt. yang harus disyukuri. Sebaliknya kemiskinan merupakan masalah, bahkan musibah yang harus dicarikan solusinya, karena:

- a. Kemiskinan membahayakan akidah
Kemiskinan adalah ancaman yang sangat serius terhadap akidah, khususnya bagi kaum miskin yang bermukim di lingkungan kaum berada yang berlaku aniaya. Tidak mengherankan bila Rasulullah saw. bersabda, “Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran.”
- b. Kemiskinan membahayakan akhlak dan moral
Sebuah ungkapan menyebutkan, suara perut dapat mengalahkan suara nurani. Seperti yang diriwayatkan HR. Abu Naim dan At-Thabrani dalam *Al Hilaliyyah*:” Terimalah suatu pemberian yang merupakan pemberian

¹⁸ Darmawan Triwibowo dan Sugeng, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 12.

biasa. Namun, janganlah kamu menerima semacam sogok terhadap agama. Dengan menolaknya, kamu tidak akan kehilangan harta atau jatuh miskin.”

c. Kemiskinan mengancam kestabilan pemikiran

Bahaya kemiskinan juga mengancam sisi pemikiran manusia. Dirawikan dari imam besar Abu Hanifah bahwa beliau bersabda, ”Jangan bermusyawarah dengan orang yang sedang tidak punya beras.” Maksudnya, jangan bermusyawarah dengan orang yang pikirannya sedang kacau. Menurut ilmu jiwa, tekanan (stres) berat berpengaruh terhadap kehalusan perasaan dan ketajaman pikiran.

d. Kemiskinan membahayakan keluarga

Kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisan. Dari segi pembentukan keluarga, kemiskinan merupakan salah satu rintangan besar bagi para pembantu untuk melangsungkan perkawinan.

e. Kemiskinan membahayakan

Bila kemiskinan disebabkan karena tidak adanya pemerataan, serakahnya segolongan orang, maka keresahan akan timbul dan keguncangan di tengah masyarakat.¹⁹

Dalam sistem ekonomi kapitalis, kefakiran (kemiskinan) dianggap sebagai sesuatu yang relatif (nisbi), dan bukannya sebutan untuk kondisi tertentu yang bersifat tetap dan tidak berubah. Karena itu, mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa. Karena kebutuhan-kebutuhan tersebut berkembang dan makin beragam ketika materi sebagai alat pemuasnya mengalami perkembangan, maka pemenuhan kebutuhan-

¹⁹ Bank Indonesia, *Usaha Mikro Islami: Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), h. 91.

kebutuhan tersebut mengalami perbedaan, karena adanya perbedaan masing-masing individu dan bangsa.

Bangsa-bangsa yang terbelakang yang kebutuhan-kebutuhan individunya terbatas mungkin saja pemenuhannya hanya terbatas pada barang-barang dan jasa-jasa yang bersifat primer. Akan tetapi bangsa-bangsa yang maju secara materi yang kebutuhan-kebutuhannya banyak dan tidak terbatas, tentu dalam pemenuhannya membutuhkan barang-barang dan jasa-jasa yang lebih banyak. Dengan demikian, standar kemiskinan di negara-negara yang sudah maju.²⁰

Di negara-negara berkembang banyak terdapat sektor keuangan informal yang tidak teregulasi dan tidak tercatat dalam laporan resmi.²¹ Nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah bukanlah suatu konsep eksklusif yang hanya ditujukan untuk umat muslim, namun merupakan konsep inklusif yang didedikasikan untuk seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah ini menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya titipan Allah. Selanjutnya nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah tersebut dirumuskan menjadi beberapa prinsip dasar yang diperkuat dengan berbagai perangkat instrumen yang dapat mendukung distribusi sumber daya dan mendorong investasi, mengoptimalkan investasi yang bermanfaat/produktif, dan mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Implementasi berbagai instrumen tersebut akan mencegah penimbunan investasi yang produktif dalam rangka menggerakkan roda perekonomian secara berkesinambungan.²²

²⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Mu'tamadah, (Jakarta: HTI, 2012), h. 291.

²¹ Ibrahim Warde, *Islamic Finance: Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 367.

²² Bank Indonesia, *Nilai-Nilai Prinsip Dasar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), h. 5.

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik.²³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.²⁴

Zakat dalam Islam menempati kedudukan penting dalam strata peribadatan Islam yang diwajibkan apabila seorang mukmin telah memenuhi batas-batas kewajiban untuk berzakat (mencapai dan haul).²⁵

Zakat wajib atas orang kaya, karena Allah telah menjadikan bumi ini sebagai warisan atasnya. Maka zakat itu dipungut dari orang-orang kaya yang memenuhi syarat wajib zakat, yaitu memiliki harta yang senisab yang jumlahnya telah ditentukan oleh nash. Kemudian dibagikan kepada sasaran-sasaran yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tidak diwakilkan menentukan sasaran zakat itu kepada pendapat pembuat aturan atau kepada pembuat undang-undang, atau kepada penguasa maupun cerdik pandai.²⁶

Zakat juga merupakan suatu input bagi upaya investasi yang dilakukan oleh umat muslim. Dalam pengertian ini, zakat dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau sebagai modal, sehingga perekonomian tidak terhambat dan tersumbat. Oleh karenanya, dalam Islam penumpukan

²³ Hasbi Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 273.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), h. 209.

²⁵ M. Umar, *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2008), h. 20.

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Statut dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Cet. ke-11 (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2010), h. 1126.

uang/harta dilarang, karena dapat menutup arus peredaran. Akibatnya dapat merintang efisiensi usaha dan pertukaran komoditas produksi dalam perekonomian. Jika demikian maka kemakmuran tidak akan pernah tercapai. Dengan kata lain, kemakmuran dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama tergantung pada produksi yang berkesinambungan. Sisi yang lain dapat diproduksinya barang-barang konsumsi. Di dalam hal ini terdapat rahasia kemakmuran materi secara umum.

Zakat merupakan siar kedua dalam Islam dan merupakan kekuatan pendanaan sosial dari kekuatan-kekuatan besar lainnya. Jika kembali pada surat At-Taubah ayat 60, jelas bahwa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang pertama adalah fakir, kemudian disusul orang miskin. Prioritas ini menunjukkan bahwa golongan fakir dan miskin adalah golongan yang kekurangan. Dengan kata lain, dana zakat adalah dana yang diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan.²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat dapat berfungsi untuk memperbanyak jumlah pemilikan dari orang fakir dan miskin, dengan zakat, Islam memberikan hak milik kepada orang miskin atau fakir yang mau bekerja, yaitu dengan memberikan dana atau modal untuk memproduksi. Pada akhirnya dapat diwujudkan keseimbangan ekonomi, yang diakibatkan oleh perilaku investasi (produksi) dikalangan masyarakat.²⁸

Terkait dengan hikmah zakat, Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Fikih Islam dan dalil-dalilnya mencatat ada empat hikmah zakat:

- a. Menjaga harta dari pandangan tangan-tangan jahat.
- b. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Diriwayatkan bahwa Allah swt.

²⁷ Muhammad, *op.cit.*, h. 201.

²⁸*Ibid.*, h. 202.

- mewajibkan atas orang-orang kaya untuk membantu orang miskin sesuai dengan kebutuhan mereka.
- c. Membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan.
 - d. Mensyukuri nikmat Allah swt. berupa harta benda.²⁹

Kemiskinan memang menjadi masalah yang besar bagi berbagai negara, khususnya di Indonesia. Persoalan ini juga terjadi di Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk miskin mencapai 194.560 orang (BPS Provinsi Kalsel, Per September 2017), untuk menangani masalah ini diperlukan pemerintah dan semua lapisan masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ini, dan Allah swt. telah membukakan jalan mengenai masalah ini dengan cara membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

3. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash baik dalam Alquran maupun Hadis Nabi saw.

Dalam Al-Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali, dan 28 kali disandingkan dengan kewajiban shalat.³⁰ Dalam QS. al-Baqarah, ayat 43 misalnya ditegaskan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ (٤٣)

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43).

Selanjutnya dalam surat yang sama ayat 110 Allah kembali menegaskan kewajiban zakat seiring dengan shalat:

²⁹ Dewan Pengawas Syariah, *op.cit.*, h. 305.

³⁰ M. Umar, *op.cit.*, h. 21.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 110).

Kewajiban zakat termasuk ketetapan Allah swt. Kewajiban itu telah dikukuhkan dalam Alquran dan lisan Rasulullah saw. Allah swt. telah menerangkan harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, harta apa saja yang tidak perlu dizakati, batasan minimal (nisab) harta-dimana jika nisab ini tercapai, maka zakatnya wajib dikeluarkan; sebaliknya jika tidak tercapai, zakatnya tidak wajib dikeluarkan, waktu mengeluarkan zakat, dan banyaknya zakat.³¹

4. Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan, mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif.³²

³¹ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an, Jilid 2 Surat An-Nisa'-Surat Ibrahim*, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 664

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 800.

Peran utama penghimpunan zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari muzaki. Dana ini tidak hanya beradal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan organisasi. Pada akhirnya bidang penghimpunan zakat dapat meluaskan pencairan dana hingga keluar negeri. Dalam melaksanakan aktivitas penggalangan dana tersebut, bagian penghimpunan dana menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang ragamnya tergantung pada kemampuan tim dalam mengembangkan program. Program kegiatan ini dapat juga ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga lainnya.³³

Program penghimpunan zakat secara umum meliputi lima hal pokok yaitu:

a. Perhitungan harta yang disepakati

Zakat wajib dipungut dari setiap muslim yang memiliki kekayaan, yang lebih dari satu sama dengan nishab. Zakat tidak dipungut dari non muslim. Meskipun kewajiban membayar zakat disebutkan beberapa kali dalam Alquran, namun mengenai penjelasan perhitungan, tingkat, kekayaan dan nishab zakat yang didefinisikan lebih lanjut diterangkan dalam Hadis.

Manajemen zakat harus jelas dan transparan, memiliki kebijakan dan prosedur dalam perhitungan zakat.

b. Metode penghimpunan zakat

Secara umum, zakat dihitung item zakat yang sama. Namun, sebagian ulama berbeda pendapat pada metode pembayarannya. Mahzab Hanafi membolehkan pembayarannya dalam bentuk uang, sedangkan Syafi'i dan Zahiri hanya mengakui pembayaran dan bentuk barang. Mahzab Maliki dan Hambali membolehkan pembayaran

³³ Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), h. 110.

dalam bentuk uang untuk beberapa kasus dan barang untuk kasus lain.

Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengumpulan zakat, harus mengakui perbedaan mazhab dan mengakomodasi setiap bentuk pembayaran. Untuk pembayaran uang, karena mungkin lebih mudah daripada mengumpulkan barang dan barang dagangan, lembaga pengelola zakat dapat membuat beberapa saluran untuk memfasilitasi transfer nilai yang lebih cocok untuk kondisi ekonomi kontemporer. Zakat dapat dibayar menggunakan catatan atau bentuk lain dari uang, seperti uang elektronik atau transfer. Untuk mengumpulkan dalam bentuk barang atau bentuk aset lainnya, lembaga-lembaga ini harus mempertimbangkan model yang sesuai dari pengumpulan dan biayanya (penyimpanan dan beban transportasi).³⁴

c. Promosi penghimpunan zakat

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, otoritas terkait atau lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan dakwah (misalnya ceramah agama, konsultasi publik, seminar dan pelatihan) untuk melaksanakan secara teratur penyebaran informasi zakat dan upaya pemasaran lainnya. Idealnya, upaya sosialisasi ini didukung oleh pemerintah, sehingga tidak menggunakan haknya dana zakat secara berlebihan.

Upaya pemasaran harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal (sistem komputerisasi manajemen zakat untuk menyebarluaskan tata kelola manajemen zakat), dilengkapi dengan metode kemudahan pembayaran (penciptaan beberapa loket pembayaran publik) dan fungsi penyaluran yang efektif (misalnya, memfasilitasi pembayaran melalui pos/mail, konter bank, *phone banking* dan internet). Lembaga pengelola zakat

³⁴ *Ibid.*, h. 111.

juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan beberapa inisiatif pemasaran yang menarik dan efektif dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat. Dalam batas tertentu, misalnya ketika kerangka peraturan dapat mengakomodasi, pemerintah dapat mendorong penghimpunan zakat melalui kampanye pemotongan gaji pegawai.

Selain itu, kerangka regulasi harus memberikan informasi yang berimbang tentang hukuman bagi yang lalai untuk membayar zakat dalam rangka mencegah kaum muslim melanggar rukun Islam ini; ataupun intensif bagi mereka yang patuh membayar zakat.

Bentuk promosi zakat ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

- (1) Kampanye untuk membangkitkan kesadaran berzakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kampanye, yaitu metode komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, dan metode kampanye. Perlu dilakukan upaya untuk membawa kepada paradigma baru yaitu bahwa “kesulitan mustahik” adalah kesenangan donatur. Bukan amil yang berterima kasih kepada muzaki lantaran menerima zakat namun sebaliknya muzaki mestinya yang berterima kasih karena adanya mustahik dan amil yang secara aktif memungut zakat.³⁵
- (2) Kerjasama kelembagaan dalam penggalangan zakat, seperti pemungutan zakat melalui pemotongan gaji pegawai.
- (3) Seminar dan diskusi. Dalam seminar, personil organisasi pengelola zakat harus menyadari kode etik formal. Oleh karena itu, penampilan harus sesuai terutama dalam bersikap dan bertutur.

³⁵ *Ibid.*, h. 112.

- d. Perlindungan zakat yang terhimpun
Dana zakat yang telah terkumpul di organisasi pengelola zakat harus disimpan dengan aman, dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan untuk orang-orang yang layak menerima. Secara tradisional, dana disimpan dalam lemari besi atau brankas. Praktik modern telah menggunakan bank syariah untuk menjamin keamanan dan kemudahan metode transfer.
- e. Layanan untuk Muzaki
Muzaki bagi amil adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada muzaki pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada amil. Untuk memberikan layanan muzaki, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:
 - (1) Data dan kelas muzaki
Data muzaki dan kelasnya harus ditata dan didokumentasikan. Data muzaki diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai identitas muzaki, kondisi sosial ekonominya, jenis harta yang dizakati, dan sebagainya. Kelas muzaki dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemanfaatan data, sehingga muzaki dapat mengklasifikasikan menurut kelasnya, seperti frekuensi pembayaran zakat, besaran zakat, jenis harta zakat, sehingga dapat diprediksikan potensi zakat dengan lebih tepat. Pendataan dapat dilakukan dari berbagai sumber dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
 - (2) Data keluhan muzaki
Keluhan dari donatur atau muzaki diperlukan untuk penyempurnaan program. Keluhan ini perlu dipilah-pilah sesuai dengan jenis keluhan, dan sesuai dengan latar belakang muzaki. Perlu diidentifikasi pola keluhan muzaki, apakah keluhan tersebut berasal dari

keluarga amat kaya atau kelas sosial tertentu ataukah merupakan kasus khusus.³⁶

(3) Tindak lanjut keluhan

Satu hal yang harus dicatat, kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan itu. Organisasi pengelola zakat yang mengabaikan keluhan pertama dan kedua akan terjebak pada pengabaian keluhan ketiga dengan datangnya keluhan lain dari beberapa pihak, menempatkan organisasi pengelola zakat dalam kondisi kritis. Gagal meraih satu donator tidak akan menimbulkan rentetan dampak, namun gagal mempertahankan satu donatur dampaknya bisa amat serius.³⁷

Integrasi zakat dalam sistem ekonomi nasional dan sentralisasi dalam pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang ideal diterapkan. Namun, dalam jangka pendek atau menengah, hampir tidak ada negara yang siap melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mewujudkan secara bertahap, yaitu penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan zakat. Penguatan sistem dan kelembagaan zakat ini memiliki tujuan utama yang harus dijaga yaitu:

- (1) Peningkatan kapasitas dan profesionalitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik OPZ pemerintah maupun OPZ swasta.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat, yaitu muzaki dalam peningkatan pertumbuhan dan efektivitas pengelolaan zakat.
- (3) Adanya sinergi yang efektif antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan zakat secara sistematis, yaitu antara amil, pemerintah, muzaki, mustahik, ulama dan organisasi sosial lain.

³⁶ *Ibid.*, h. 113.

³⁷ *Ibid.*, h. 114.

- (4) Peningkatan kontribusi pengelolaan zakat bagi pencapaian tujuan sosial ekonomi pembangunan di suatu negara.³⁸

Tata kelola atau *governance* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dan proses yang bisa memastikan arah secara keseluruhan, efektivitas, pengawasan dan akuntabilitas organisasi. Setidaknya ada lima prinsip tata kelola yang baik, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, organisasi dikelola dengan baik dan efisien, masalah-masalah diidentifikasi diawal dan ditangani dengan tepat, pelestarian reputasi dan integrasi sektor, dan zakat ini dikelola secara profesional dan unik serta memberikan nilai tambah yang lebih maju.³⁹

Menurut M. Talqiyuddin Al Faruqi, Zakat Produktif adalah fungsinya lebih pada bentuk dan pola pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan mustahiq. Jadi, pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Bahwa pengembalian modal usaha oleh mustahiq lebih pada upaya pembelajaran sebagai strategi agar mustahiq bekerja dengan skillnya sehingga usahanya berhasil dari zakat produktif tersebut.⁴⁰

Jadi, untuk mengoptimalkan zakat, memang harus disalurkan untuk usaha-usaha yang produktif. Hal ini dimaksudkan untuk melatih para mustahiq agar mampu bekerja sendiri tanpa harus tergantung dengan orang lain, dan uang zakat yang diberikan tidak langsung habis untuk konsumtif atau membeli kebutuhan, tetapi dapat diusahakan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sebagian

³⁸ *Ibid.*, h. 152.

³⁹ *Ibid.*, h. 52.

⁴⁰ www.Kompasiana.com, diakses tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 18.00 WITA.

dipakai untuk keperluan sehari-hari dan yang lainnya untuk tabungan masa depan serta diputar kembali sebagai modal usaha.

5. Pendayagunaan Zakat

Menurut Rofiq menjelaskan bahwa tujuan dari adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat.⁴¹

Menurut M. Daud Ali pendayagunaan dan pemanfaatan zakat dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif. Yang dimaksud dengan zakat konsumtif kreatif adalah dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan zakat tradisional. Yang dimaksud dalam kategori ketiga ini adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
- d. Pendayagunaan zakat produktif. Yang dimaksudkan dengan pendayagunaan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), h. 297.

modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.⁴²

Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti ‘amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan keterampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.⁴³

Menurut Masdar F. Mas’udi, zakat merupakan pintu masuk bagi umat Islam untuk memenuhi amanat kekhalifahannya dengan menegakkan keadilan dalam kehidupan sosialnya. Di dalam ajaran zakat, Islam bukan saja telah menunjukkan keterlibatannya yang bulat pada tata kehidupan masyarakat manusia yang sehat, adil, dan demokratis, melainkan juga sekaligus mencanangkan tonggak-tonggak strategis kelembagaannya.

Sebenarnya upaya untuk menegakkan kesalehan sosial melalui konsep zakat sudah banyak dilakukan orang. Di kalangan masyarakat kita, terutama menjelang lebaran (*‘Id al-Fithr*), berbagai bentuk kepanitiaan (‘amil) zakat muncul di mana-mana. Umumnya berskala lokal, baik terkait dengan kepengurusan masjid, ormas Islam, lembaga pendidikan, majelis taklim, dan sebagainya. Sementara kepanitiaan musiman itu terus digalakkan, pemerintah sendiri melalui inisiatif para birokrat Muslim yang berperan di dalamnya,

⁴² M. Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), h. 52-56.

⁴³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cetakan ke-1, h. 93.

juga telah mencanangkan gerakan pengelolaan zakat melalui perangkat birokrasinya.⁴⁴

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia mempunyai zakat yang luar biasa besarnya. Ada beberapa lembaga/institusi yang menghitung potensi zakat di Indonesia, di antaranya:

a. CSRS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Menurut penelitian *Centre for Study of Religion and Culture (CSRS)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama *The Ford Foundation* perkiraan dana ZIS sekitar 19,3 triliun rupiah pertahun, dalam bentuk barang 5,1 triliun rupiah dan dalam bentuk uang 14,3 triliun rupiah. Jumlah dana ZIS sebesar itu sepertiganya berasal dari zakat fitrah 6,2 triliun rupiah dan selebihnya zakat harta sebesar 13,1 triliun rupiah.

b. BAZNAS

Selain menurut taksiran CSRC UIN Syarif Hidayatullah ada pula angka pembanding besarnya zakat dari Eri Sudewo (Ketua I BAZNAS). Potensi zakat di Indonesia sebesar dalam kisaran antara 1.08 – 32,4 triliun rupiah pertahun, dengan asumsi terdapat 18 juta muslim kaya dari 80 juta muslim yang menunaikan zakat perbulan dengan kisaran 50 – 150 ribu rupiah.

Dengan potensi 32,4 triliun rupiah pertahun, tentu saja ini adalah angka yang besar, dan belum lagi ditambah dengan dana infak, sedekah dan wakaf. Jika semua potensi ini terhimpun, tim peneliti berkeyakinan tidak akan ada lagi orang-orang yang meminta-minta di tiap perempatan jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tidak akan ada lagi orang yang berprofesi menggalang dana umat di angkutan kota, dan tidak ada lagi cerita orang mati karena busung lapar. Namun kenyataannya penghimpunan zakat,

⁴⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. xvii.

infak, dan sedekah tidak lebih dari 286.412.188.273 (Dua ratus delapan puluh enam miliar, sekian) dari total penghimpunan dana yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia.⁴⁵

c. IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*) 2011.

Menurut laporan penelitian IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*) 2011 terdapat 23.676.263 muzaki di Indonesia dengan jumlah kumulatif terbesar di Jawa Barat 4.721.101 orang, Jawa Timur 2.871.741 orang, DKI Jakarta 2.467.677 orang, Jawa Tengah 2.181.139 orang, Banten 1.324.908 orang, dan Sumatera Utara 1.091.889 orang.

Sebagian besar (60,6%) muzaki adalah laki-laki, tetapi potensi perempuan tidak bisa diabaikan, yakni 39,4%. Penting dicatat para muzaki ini sebagian besar berusia antara 25 – 59 tahun. Dari jumlah tersebut 26,1% berusia antara 25 -34 tahun, 25% berusia antara 35 – 44 tahun, dan 26,4% berusia antara 45 -59 tahun.

Jumlah mustahik di Indonesia adalah 33.043.313 jiwa. Angka ini tidak jauh berbeda dengan angka jumlah penduduk miskin dalam estimasi BPS. Akan tetapi apabila diasumsikan berdasarkan berdasarkan jumlah angkatan kerja muslim, maka jumlah mustahik akan menjadi jauh lebih besar, yaitu 97,40 juta jiwa – 23.676.263 = 73.723.737 jiwa.

Standar garis kemiskinan yang digunakan dalam penelitian IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*) tersebut di atas adalah standar garis kemiskinan DKI Jakarta yang dikeluarkan BPS untuk tahun 2010 dengan nilai Rp331.169,00 perkapita perbulan. Angka ini kemudian dikonversi kedalam standar garis kemiskinan rumah tangga menjadi Rp1.556.494,30 per rumah tangga perbulan.

⁴⁵ Forum Zakat 2007.

Jika diasumsikan setiap muzaki mempunyai penghasilan rata-rata Rp500.000 per orang per bulan (batas nisab setelah dikurangi kewajiban menggugurkan keawajiban zakat), maka potensi zakat yang terkandung senilai $Rp1.500.000 \times 33.943.313 \times 2,5\% = Rp1.272.874.347.500,-$ atau kurang lebih 1,27 triliun rupiah per bulan. Dengan demikian dalam setahun $Rp1.272.874.237.500,- \times 12 = Rp15.274.490.850.000,-$ atau 15,27 triliun rupiah.

Jumlah tersebut sangat potensial untuk digunakan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sebagai partisipasi umat Islam Indonesia turut melaksanakan program pemerintah dalam pemanfaatan zakat untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun potensi yang besar ini belum sepenuhnya dapat didayagunakan, lebih-lebih untuk *zakat dengan tujuan produktif* yang diprediksi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa tempat oleh berbagai badan/institusi menunjukkan keberhasilannya dapat merubah status dari orang yang berhak diberi zakat menjadi orang yang tidak lagi berhak diberi zakat, dan pada saatnya nanti malah bisa menjadi orang yang wajib berzakat.

6. Potensi Zakat di Kalimantan Selatan

Ekonomi syariah di Kalimantan Selatan berpotensi besar untuk dapat dikembangkan. Jumlah penduduk beragama Islam sebesar 96,7%, jumlah pesantren sebanyak 215, dan banyaknya *event* religi sangat mendukung pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan.

Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sudah menjadi akar dalam perilaku ekonomi masyarakat kalsel.⁴⁶

Dengan adanya optimalisasi peran instrumen zakat sebagai salah satu bentuk keuangan syariah yang digunakan untuk sektor produktif misalnya membuka dan mengembangkan usaha-usaha mikro akan memperkecil jumlah kemiskinan yang ada di Kalimantan Selatan. Adapun keberhasilan program zakat produktif ini sudah banyak ditemukan, di berbagai tempat melalui proses penelitian, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Beberapa penelitian terdahulu yang menemukan keberhasilan program zakat produktif ini antara lain sebagai berikut.

- a. Penelitian Didin Hafidhuddin di negeri jiran Malaysia (di Kota Kuala Lumpur). Bahwa program zakat produktif itu berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Dalam tahun 2001 yang lalu angka kemiskinan di Kuala Lumpur tercatat 4100 KK. Sejak tahun itu juga Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagai pengelola resmi zakat di Malaysia berusaha memberdayakan para muzaki untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik melalui program zakat produktif. Hasilnya sampai dengan tahun 2005 (selama 4 tahun) jumlah orang miskin di Kuala Lumpur hanya tersisa 1000 KK. Padahal standar kemiskinan di Malaysia jauh lebih tinggi dari standar kemiskinan di negara Indonesia. Di Malaysia seorang Kepala Keluarga dianggap miskin walau ia sudah memiliki rumah dengan kamar 3, punya TV, punya sepeda motor, tetapi ia belum

⁴⁶ Bank Indonesia, *Konsep Roadmap Pengembangan Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, 2018), h. 13.

bisa menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi.⁴⁷

- b. Penelitian BAZNAS dan Dompot Dzuafa Republika tentang zakat produktif di Kota Serang Banten pada tahun 2015 dengan sampel 100 rumah tangga yang terdiri dari: 70 rumah tangga binaan BAZNAS dan 30 rumah tangga binaan Dompot Dzuafa Republika. Penelitian ini menggunakan alat analisis model *CIBEST* untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap empat kuadran (kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut). Hasilnya seperti termuat dalam tabel berikut:

Tabel: 1.

Indeks CIBEST untuk BAZNAS dan Dompot Dzuafa di Kota Serang⁴⁸

| Indeks Cibest | Sebelum Program Zakat Produktif | Sesudah Program Zakat Produktif |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Indeks Kesejahteraan (W) | 0,32 | 0,64 |
| Indeks Kemiskinan Material (Pm) | 0,65 | 0,36 |
| Indeks Kemiskinan spiritual (Ps) | 0,00 | 0,00 |
| Indeks Kemiskinan absolut (Pa) | 0,03 | 0,00 |

C. Penutup

Keuangan Syariah berupa instrumen zakat yang dikelola dengan maksimal, tidak hanya untuk kepentingan konsumtif tetapi juga dialokasikan ke sektor produktif akan lebih memberikan kontribusi positif. Apalagi penduduk yang ada di Kalimantan Selatan mayoritas beragama Islam (96,7%). Peran

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007, h. 2.

⁴⁸ Jurnal Ekonomi Islam, *Iqtishodia*, Republika Jakarta, Kamis 28 Juli 2016.

OPZ baik yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta memiliki peran yang sangat penting untuk optimalisasi pengelolaan dana zakat untuk sektor produktif ini, seperti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan tim bahwa tingkat keberhasilan (kinerjanya) dalam 1 tahun meningkat dengan mencapai 45,16%, karena modal yang dipinjamkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kepada usaha mikro binaannya itu hanya bersumber murni dari infak masyarakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kota Banjarmasin yang jumlahnya memang kecil, bukan diambil dari dana zakat yang jumlahnya jauh lebih besar dari dana infak.

Pengelolaan dana zakat untuk sektor produktif, dapat menggiatkan kembali usaha-usaha mikro di masyarakat, sehingga kemiskinan yang menjadi topik besar dapat ditanggulangi. Seperti zakat produktif yang sudah dilakukan di Kota Serang Banten pada tahun 2015 dengan sampel 100 rumah tangga yang terdiri dari: 70 rumah tangga binaan BAZNAS dan 30 rumah tangga binaan Dompot Dzuafa Republika, yang diukur dengan indikator kesejahteraan (0,64), kemiskinan material (0,36), kemiskinan spiritual (0,00), dan kemiskinan absolut (0,00). Artinya bahwa pengelolaan zakat untuk usaha produktif dapat mengurangi jumlah kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo Perss, 2014.
- . *Hukum Keuangan Syariah: Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo Perss, 2016.
- . "Perbedaan Paradigma Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam dalam Teori dan Realita". *Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin*, 2010.
- Ali, M. Daud. *System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Mu'tamadah. Jakarta: HTI, 2012.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asy Shidieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016.
- . *Konsep Roadmap Pengembangan Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, 2018.
- . *Usaha Mikro Islami: Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016.
- . *Nilai-Nilai Prinsip Dasar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dewan Pengawas Syariah. *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*. Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak Itu zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Musthafa al-Farran, Syaikh Ahmad. *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an, Jilid 2 Surat An-Nisa'-Surat Ibrahim*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Islam, Cet-1*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah, Cet.1*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Rofiq, Aunur. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*. Jakarta: Republika, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
- Triwibowo, Darmawan dan Sugeng. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES, 2006.

- Umar Muhammad. *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2008.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance: Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Statut dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Cet. ke-11. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan Tahun 2017.
- Ma'ruf, Elida, dan Ana: Laporan Penelitian Persepsi Ulama tentang Zakat Produktif, Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2015.
- Forum Zakat 2007.
- Jurnal Ekonomi Islam, *Iqtishodia*, Republika Jakarta, Kamis 28 Juli 2016.
- [www. Kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses tanggal 29 Oktober 2018.